

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Nopember 1989

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

Drs. WASKITO REKSOSOEDIRDJO
NIP. 180000429

TEMBUSAN :

1. Menteri Negara/Sekretaris Negara
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Menteri Pertahanan Keamanan.
4. Menteri Kesehatan.
5. Panglima ABRI.
6. Kepala Staf TNI-AD.
7. Kepala Staf TNI-AL
8. Kepala Staf TNI-AU.
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah BAKN.
12. Direktur Utama PERUM ASABRI.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 20/KEP/1990 TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN PIMPINAN DI LUAR INSTANSI INDUK

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh dan menduduki jabatan pimpinan pada proyek Pemerintah, perusahaan milik Negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, dan badan internasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
4. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN PIMPINAN DI LUAR INSTANSI INDUK.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan jabatan pimpinan di luar instansi induk adalah jabatan pimpinan pada proyek Pemerintah, perusahaan milik Negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, dan

badan internasional yang telah ditetapkan persamaannya oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh dan menduduki jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah ditetapkan dan disamakan dengan jabatan struktural eselon I dan eselon II, dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh dan menduduki jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah ditetapkan dan disamakan dengan jabatan struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V, batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh dan menduduki jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya keputusan ini, tetap berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden.
2. Menteri/Sekretaris Negara.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Semua Menteri.
5. Jaksa Agung
6. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
10. Semua Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1990

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

Drs. WASKITO REKSOSOEDIRJO
NIP. 180000429